



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 100/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

SENIN, 14 OKTOBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 100/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Togi M. P. Pangaribuan

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (IV)

**Senin, 14 Oktober 2024, Pukul 13.30 – 14.24 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rahadian Prima Nugraha

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Togi M. P. Pangaribuan

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Aristo Pangaribuan
2. Muhammad Fauzan
3. James Juan Pangaribuan

C. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Ahmad Khumaedi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Fauzi Ibrahim Reza | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Ibnu Chuldun | (Kementerian Hukum dan HAM) |

D. Pihak Terkait:

Huala Adolf (BANI)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 100/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir di persidangan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [00:25]

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Jadi pada siang hari ini yang hadir pertama-tama adalah Pemohon langsung, Togi Pangaribuan, diwakili oleh Kuasanya, pertama saya, saya Aristo Pangaribuan, kemudian di samping saya, Muhammad Fauzan, dan kemudian Pak James Juan Pangaribuan.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:47]

Baik. Dari Pemerintah, silakan.

4. PEMERINTAH: PURWOKO [00:50]

Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:57]

Walaikumsalam wr. wb.

6. PEMERINTAH: PURWOKO [00:57]

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hadir dari Kuasa Presiden, dari sebelah kanan Bapak Fauzi Ibrahim Reza, kemudian Bapak Ahmad Khumaedi, sebelah kiri lagi Bapak Syahmardan. Saya sendiri, Purwoko, kemudian sebelah kiri saya Bapak Drs. Ibnu Chuldun, Bc.I.P, S.H., M.Si., Beliau staf Ahli Menteri Hukum dan HAM. Yang ... izin, Yang Mulia, sekaligus nanti yang akan membacakan Keterangan Presiden.

Demikian, terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:26]

Baik, terima kasih. Dari Pihak Terkait? BANI, silakan.

8. PIHAK TERKAIT: HUALA ADOLF [01:34]

Yang Mulia, nama saya Huala Adolf, saya dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:40]

Baik. Terima kasih, Bapak. Agenda persidangan siang hari adalah untuk mendengar keterangan Pemerintah dan seyogianya juga DPR, tapi DPR bersurat untuk menyampaikan bahwa hari ini berhalangan hadir dan minta untuk ditunda persidangannya untuk keterangannya di persidangan selanjutnya. Oleh karena itu, acaranya tunggal, hanya mendengar keterangan dari pihak Pemerintah yang akan disampaikan, Pak Staf Ahli, ya? Silakan, Bapak. Dari Menko Polhukam ... Menhan ... Menkumham, ya. Maaf.

10. PEMERINTAH: IBNU CHULDUN [02:39]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kepada Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, izinkan kami menyampaikan keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dua, nama ST Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia yang dalam hal ini disebut Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan uji materiil Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang AAPS terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disebut sebagai UUD 1945. Yang dimohonkan oleh Togi M.P. Pangaribuan, S.H., L.L.M. untuk selanjutnya disebut Pemohon yang dalam ini diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu Aristo Pangaribuan, S.H., L.L.M., Ph.D. dan kawan-

kawan sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 100/PUU-XII[sic!]/2024. Selanjut ... selanjutnya, perkenalkan saya, Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Kami langsung, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [05:20]

Di halaman berapa Bapak langsung?

12. PEMERINTAH: IBNU CHULDUN [05:22]

Di III, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [05:24]

Oh, silakan.

14. PEMERINTAH: IBNU CHULDUN [05:26]

III. Keterangan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Pemohon.

1. Penjelasan umum. Keberadaan Lembaga Arbitrase di Indonesia telah mempunyai landasan yuridis, landasan hukum yang tetap dalam sistem hukum nasional Indonesia. Secara yuridis ada tiga landasan hukum.

a. Landasan titik tolak arbitrase, yaitu Pasal 377 HIR atau Pasal 705 RBg yang berbunyi, "Jika orang Indonesia atau orang timur asing menghendaki perselisian mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan peradilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa."

b. Landasan umum arbitrase, yaitu buku ketiga Reglemen Hukum Acara Perdata atau Rv dimulai dari Part 615 sampai dengan Pasal 651.

c. Landasan arbitrase asing. Berdasarkan ketentuan arbitrase yang diatur oleh Rv memang tidak menyinggung tentang arbitrase asing. Seolah-olah peraturan ini mengucilkan bangsa Indonesia dari lingkungan kehidupan hubungan antarnegara di bidang arbitrase. Untuk mengisi kekosongan arbitrase asing tersebut, pemerintah memotivasi untuk mengaturnya yang dapat dilihat dari konvensi-konvensi internasional dimana Indonesia telah meratifikasinya seperti International Center for the State Settlement of Investment Dispute (CSID) dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968.

d. Begitu juga UNCITRAL Model Law memberikan batasan-batasan mengenai klasifikasi arbitrase dapat dikatakan sebagai arbitrase internasional. Pasal 1 ayat (3) huruf a, b, dan c UNCITRAL Model Law menyatakan arbitrase dikatakan internasional jika.

A. The parties to an arbitration agreement have, at the time of the conclusion of that agreement, the places of business in different state or,

B. One of the following places is situated outside the state in which the parties have then places of business.

1. In the place of arbitration if determined in, or pursuant to, the arbitration agreement.

2. Any place where a substantial of the obligations of the commercial relationship is to be performed or the place with which the subject matter of the dispute is most closely connected, or.

C. The parties have expressly agreed that the subject matter of the arbitration agreement relates to more than one country.

Yang menjelaskan bahwa konvensi tersebut berlaku terhadap suatu pengakuan dan penegakan putusan arbitrase, yang dibuat di wilayah suatu negara. Selain negara tempat pengakuan dan penegakan putusan tersebut dan timbul karena perbedaan pendapat antara para pihak. Konvensi ini juga berlaku untuk putusan arbitrase yang tidak dianggap sebagai putusan domestik nasional di negara tempat pengakuan dan penegakannya.

E. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Arbitrase menyatakan bahwa arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Maka dari pengertian tersebut didapatkan dua keadaan untuk menganggap putusan arbitrase sebagai putusan arbitrase internasional menurut Undang-Undang Arbitrase, yakni:

a. Ketika putusan arbitrase dijatuhkan di luar wilayah hukum Republik Indonesia.

b. Putusan arbitrase dianggap sebagai putusan arbitrase internasional menurut hukum Republik Indonesia.

2. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dijelaskan antara lain;

a. Selama ini yang dipakai sebagai dasar pemeriksaan arbitrase di Indonesia adalah Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglement Acara Perdata, dan Pasal 377 Reglement Indonesia yang diperbarui, dan Pasal 705 Reglement Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura.

b. Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan, antara lain:

1. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak.

2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif.

3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil.

4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase, dan.

5. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak, dan dengan melalui tata cara prosedur sederhana saja, ataupun langsung dapat dilaksanakan.

C. Satu-satunya kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat kerahasiaannya karena keputusannya tidak dipublikasikan. Namun demikian, penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih lebih diminati daripada litigasi, terutama untuk kontak bisnis bersifat internasional.

D. Dengan perkembangan dunia usaha dan perkembangan lintas di bidang perdagangan, baik nasional maupun internasional, serta perkembangan hukum pada umumnya, maka peraturan yang terdapat dalam Reglement Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering) yang dipakai sebagai pedoman arbitrase sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu disesuaikan. Karena (ucapan tidak terdengar jelas) sudah merupakan (...)

15. KETUA: SUHARTOYO [13:09]

Coba diganti miknya itu dulu, Petugas!

16. PEMERINTAH: IBNU CHULDUN [13:31]

Mohon izin, kami lanjutkan, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [13:33]

Silakan, Bapak.

18. PEMERINTAH: IBNU CHULDUN [13:36]

Sehingga, perlu disesuaikan karena pengaturan dagang yang bersifat internasional sudah merupakan kebutuhan *conditio sine qua non*. Sedangkan hal sebut, tidak diatur dalam Reglemen Acara Perdata atau Reglement op de Rechtsvordering.

E. Bertolak dari kondisi ini, perubahan yang mendasar terhadap Reglement Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering), baik secara filosofis maupun substantif, sudah saatnya dilaksanakan.

F. Dalam Bab 5 disebutkan, syarat lain yang berlaku mengenai putusan arbitrase, kemudian dalam bab ini diatur kemungkinan terjadi suatu persengketaan mengenai wewenang arbiter pelaksanaan putusan

arbitrer ... arbitrase nasional maupun internasional dan penolakan permohonan perintah pelaksanaan putusan arbitrase oleh ketua pengadilan negeri dalam tingkat pertama dan terakhir dan ketua pengadilan negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase dalam rangka menyusun hukum formil yang utuh, maka Undang-Undang Arbitrase memuat ketentuan tentang pelaksanaan tugas arbitrase nasional maupun internasional.

3. Kebutuhan hukum arbitrase internasional sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

A. Arbitrase internasional kadang-kadang disebut bentuk hibrida dari penyelesaian sengketa internasional karena memadukan unsur-unsur prosedur hukum perdata dan prosedur hukum umum. Sementara memungkinkan para pihak mempunyai kesempatan yang signifikan untuk merancang prosedur arbitrase, dimana perselisihan mereka akan diselesaikan.

B. Arbitrase internasional dapat digunakan untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang dianggap sebagai arbitrer, istilah yang cakupannya bervariasi dari satu negara ke negara lain, tetapi itu termasuk sebagian besar sengketa komersial.

C. Perusahaan sering memasukkan perjanjian arbitrase internasional dalam kontrak komersial dengan bisnis lain, sehingga jika terjadi perselisihan sehubungan dengan perjanjian mereka diwajibkan untuk menyelesaikannya. Arbitrase juga dapat digunakan oleh dua pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui apa yang dikenal sebagai perjanjian pengajuan yang merupakan perjanjian arbitrase yang ditandatangani setelah perselisihan telah muncul.

d. Perjanjian arbitrase yang khas dan sangat singkat, klausul arbitrase model ICC misalnya, hanya membaca semua perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan kontrak. Ini pada akhirnya akan diselesaikan berdasarkan aturan arbitrase Kamar Dagang Internasional oleh satu atau lebih arbitrer yang ditunjuk sesuai dengan aturan tersebut. Para pihak juga sering menambahkan aturan tentang hukum yang mengatur kontrak, jumlah arbitrer, tempat arbitrase, dan bahasa arbitrase.

e. Sebagian besar lembaga arbitrase internasional memberikan aturan yang mengatur penyelesaian perselisihan yang harus diselesaikan melalui arbitrase. Aturan arbitrase yang paling terkenal termasuk orang-orang dari Kamar Dagang Internasional atau ICC, Pengadilan London untuk arbitrase internasional (LCIA), Pusat Internasional untuk Penyelesaian Sengketa, Asosiasi Arbitrase Amerika, dan Peraturan Pusat Arbitrase Internasional Singapura atau (CIC), dan Pusat Arbitrase Internasional Hongkong. Arbitrase investasi sering diselesaikan berdasarkan aturan dari Pusat Internasional Bank Dunia. Untuk penyelesaian perselisihan investasi (ICSID) atau Komisi PBB tentang hukum perdagangan internasional UNCITRAL, banyak arbitrase

yang melibatkan bisnis Rusia berlangsung di bawah aturan Kamar Dagang Stockholm (SCC) berkait perjanjian yang dikenal sebagai Konvensi New York yang mulai berlaku 7 Juni 1959. Putusan arbitrase dapat diberlakukan di sebagian besar negara, tidak seperti putusan pengadilan tradisional. Lebih dari 168 negara telah meratifikasi Konvensi New York. Artinya bahwa putusan arbitrase dapat diberlakukan di semua negara besar di seluruh dunia.

f. Undang-Undang Arbitrase Internasional mendebatkan suatu kasus adalah hukum yang mengatur suatu kontrak atau hukum tort yang berkaitan dengan kontrak, hukum arbitrase dari Kursi Arbitrase dan Konvensi New York dan Washington atau dikenal sebagai Konvensi (ICSID). Manfaat utama menggunakan arbitrase internasional untuk menyelesaikan sengketa adalah:

1. Arbitrase internasional dapat menyelesaikan perselisihan lebih cepat daripada litigasi karena hanya ada banding terbatas dari putusan arbitrase.

2. Arbitrase internasional bisa lebih murah daripada litigasi.

3. Arbitrase internasional dapat memberikan keadilan berkualitas lebih baik karena banyak pengadilan domestik terlalu terbebani yang tidak selalu memberikan waktu yang cukup bagi hakim untuk menghasilkan keputusan hukum yang berkualitas tinggi.

4. Klien dapat memainkan peran aktif dalam memilih arbiter yang merupakan pakar industri dalam arbitrase internasional daripada seorang generalis seperti banyak hakim pengadilan domestik.

5. Arbitrase internasional fleksibel dan masing-masing pihak dalam perselisihan memainkan peran penting dalam memilih prosedur yang paling tepat untuk menyelesaikan perselisihan internasional mereka, memutuskan apakah akan memasukkan prosedur seperti pembuatan dokumen.

6. Arbitrase internasional dapat bersifat rahasia yang berguna jika para pihak ingin melanjutkan hubungan bisnis mereka atau untuk menghindari publisitas negatif.

7. Arbitrase internasional netral dan yang sangat penting untuk transaksi lintas batas. Karena itu, menghindari kemungkinan keuntungan pengadaan rumah untuk satu pihak di negara-negara tertentu. Hakim tidak berkuasa secara independen dalam arbitrase internasional, penghargaan harus dibuat secara independen atau tidak bisa ditegakkan.

8. Dalam kasus-kasus tertentu seperti sengketa, investor negara, arbitrase internasional menawarkan solusi satu-satunya untuk pelanggaran terhadap hak hukum.

III. Penjelasan terhadap ketentuan pasal yang diuji.

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 merupakan ketentuan umum yang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan batasan pengertian atau definisi terhadap frasa *putusan arbitrase internasional* yang dalam definisinya adalah putusan yang dijatuhkan

oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.

2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 merupakan definisi yang membatasi batasan pengaturan terhadap materi putusan arbitrase internasional yang belum merupakan suatu norma hukum, akan tetapi merupakan batasan terhadap penormaam hukum yang akan diatur. Dalam pembatasan tersebut, berfungsi untuk memudahkan dalam menyusun norma hukum dalam pasal-pasal yang akan mengatur tentang arbitrase internasional dalam praktiknya dalam pembentukan pasal-pasalnya cukup menyebutkan frasa yang didefinisikan dan tidak perlu mencantumkan seluruh arti secara keseluruhan.

3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 merupakan norma yang belum menimbulkan akibat hukum, namun ketentuan Pasal 1 angka 9 hanya mengikat terhadap pasal-pasal dalam norma undang-undang yang dalam perumusan pasal-pasalnya tidak boleh melebihi batasan yang telah didefinisikan sebagaimana isi definisi.

4. Definisi ketentuan Pasal 1 angka 9 mengandung pengertian dua keadaan untuk dianggap putusan arbitrase sebagai putusan arbitrase internasional, yakni:

a. Ketika putusan arbitrase dijatuhkan di luar wilayah hukum Republik Indonesia.

b. Putusan arbitrase dianggap sebagai putusan arbitrase internasional menurut hukum Republik Indonesia.

IV. Tanggapan Pemerintah terhadap dalil-dalil Permohonan.

Satu. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 secara yuridis justru memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang telah sepakat memilih terhadap perjanjian yang bersifat internasional atau multinasional, dimana ketika orang bersepakat untuk membuat perjanjian antara pihak Indonesia dengan pihak asing, maka pada umumnya akan menentukan dalam klausanya, dimana apabila terjadi sengketa, sesuai juga dengan asas kebebasan berkontrak.

Dua. Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Arbitrase memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang memilih arbitrase sebagai mekanisme perselisihan sengketa. Prinsip kepastian hukum ini didasarkan pada teori legal certainty yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen dalam teori hukum murni pure theory of law, dimana hukum harus memberikan prediktabilitas dan kejelasan kepada masyarakat. Dengan adanya ketentuan yang jelas, para pihak dapat mengandalkan hukum untuk memprediksi konsekuensi dari tindakan mereka, termasuk dalam penyelesaian sengketa arbitrase.

Tiga. Penggunaan faktor teritorial untuk mengklasifikasikan arbitrase nasional dan internasional sudah sesuai dengan konsep seat of arbitration yang menekankan bahwa lokasi dimana pun arbitrase

dijatuhkan, merupakan indikator utama. Jeremy Bentham dalam teori utilitarianism, utilitarisme, hukum menyatakan bahwa hukum harus dirancang untuk memberikan manfaat dan meminimalkan ketidakpastian, sehingga dengan penggunaan faktor teritorial ini para pihak dapat memperoleh kejelasan yuridiksi yang berlaku.

Empat. Ketentuan ini juga memastikan bahwa para pihak yang memilih arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa terlindungi oleh asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang dibawa oleh Friedrich Carl von Savigny. Menurut Savigny, para pihak memilih kebebasan penuh untuk menentukan forum arbitrase dan hukum yang berlaku dalam perjanjian mereka. Dan hukum nasional hanya berfungsi sebagai fasilitator yang memberikan perlindungan hukum dan kepastian terhadap pilihan mereka dalam konteks Pasal 1 ayat (9) memastikan bahwa para pihak memahami konsekuensi hukum dari lokasi arbitrase yang dipilih.

Lima. Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Arbitrase telah sejalan dengan prinsip kepastian hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Prinsip legal certainty merupakan salah satu elemen utama dalam *rechtsstaat*, negara hukum yang menuntut bahwa setiap tindakan hukum harus berdasarkan hukum yang jelas dan dapat diprediksi. Dengan mengatur batasan teritorial secara tegas, Undang-Undang Arbitrase memberikan kejelasan yang dibutuhkan oleh para pihak dalam sengketa arbitrase internasional.

Enam. Frasa yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional, memperkuat kedaulatan hukum nasional dalam mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional di Indonesia. John Austin dalam teori perintah hukum menyatakan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat, sehingga negara memiliki hak untuk menentukan pengakuan atas putusan arbitrase internasional, sesuai dengan hukum nasionalnya. Hal tersebut memberikan fleksibilitas untuk memastikan bahwa hukum Indonesia dapat menyesuaikan dengan perkembangan arbitrase internasional tanpa mengorbankan kepastian hukum.

7. Ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang arbitrase konsisten dengan UNCITRAL Model Law dan konferensi New York 1958 yang memberikan ruang bagi negara untuk menentukan standar pengakuan arbitrase internasional. Contoh konkret, penerapan ketentuan ini dapat dilihat dalam kasus Pertamina versus Karaha Bodas tahun 2004 dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada akhirnya mengakui dan mengeksekusi putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh International Chamber of Commerce atau ICC, meskipun Pertamina menentang eksekusi tersebut dengan alasan bahwa arbitrase dilakukan di luar negeri. Pengadilan Indonesia mengakui putusan tersebut karena telah sesuai dengan ketentuan konferensi New York yang juga diadopsi dalam Undang-Undang Arbitrase Indonesia.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Arbitrase telah memberikan kepastian hukum serta sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui.

V. Petitum.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang AAPS terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 45 kiranya berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum, legal standing.
3. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Atas perkenan Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Indonesia, Supratman Andi Agtas. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Jaksa Agung, ST Burhanuddin.

Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: SUHARTOYO [31:22]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Staf Ahli.

Dari Hakim, ada yang ... Prof. Enny, Yang Mulia Pak Ridwan. Prof. Enny, dulu silakan! Ketua Panel dulu, silakan!

20. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [31:43]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan juga terima kasih yang terhormat Bapak Ibnu Chuldun, Bc.I.P., S.H., M.Si yang telah memberikan keterangannya. Di sini ada Prof Adolf juga, ya, dan juga Para Pemohon.

Saya dari penjelasan yang disampaikan ... Keterangan yang disampaikan oleh Pak Ibnu Chaldun, ada beberapa hal yang mungkin ... ini dari 16 halaman ini saya lihat memang, ada beberapa hal yang mungkin saya minta untuk di ... perlu keterangan tambahan. Karena memang persoalan putusan arbitrase internasional ini dari waktu ke waktu sering sekali terjadi persoalan. Nah, apalagi di dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa itu, di penjelasannya itu cukup jelas. Nah, supaya nanti saya minta mungkin ... walaupun di dalam tataran pelaksanaannya Mahkamah Konstitusi tidak menilai implementasi norma, tapi saya minta rujukan-rujukan, ya, dasar-dasar hukum secara prosedural mengatur hal ini. Misalnya, di dalam ketentuan peraturan pemerintah atau mungkin peraturan Mahkamah Agung yang memang juga mengatur mengenai implementasi putusan arbitrase internasional ini. Itu yang kedua ... yang pertama.

Yang kedua. Dia kan di ketentuan undang-undang, "Menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap suatu putusan arbitrase internasional." Nah, rujukannya ini ke mana merujuknya ini? Enggak jelas di dalam undang-undang itu. Kemudian frasa yang dianggap *merujuk* itu subjeknya apa gitu? Nah, saya minta ini supaya menjadi lebih terang, ya. Siapa yang berhak menentukan putusan arbitrase internasional? Apakah para pihak itu sendiri karena ini persoalan perdata privat atau pengadilan, in casu PN Jakarta Pusat itu saja?

Kemudian juga bisa juga dilengkapi nanti dengan adanya konsekuensi hukum yang berbeda terhadap tindakan eksekusi putusan ini, ya. Soal jangka waktu juga misalnya, itu tidak diatur secara ... atau pengadilan berwenang atau ada hal yang menjadi pembedanya itu supaya nanti ditambahkan di dalam keterangan berikutnya.

Nah, yang ketiga. Mungkin sekali lagi saya minta keterangan tambahan, antara lain misalnya naskah akademik dari undang-undang ini sendiri atau risalah pembahasannya misalnya, supaya bisa melengkapi, yang bisa menjelaskan konsep dan definisi putusan arbitrase internasional itu, supaya bisa lebih jelas.

Sekiro ... saya kira itu yang untuk di apa ... menjadi tambahan dari saya. Terima kasih.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saya kembalikan.

21. KETUA: SUHARTOYO [34:46]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Prof. Enny, silakan, Prof.

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [34:55]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua dan terima kasih juga kepada Pak Ibnu atas Keterangannya.

Saya kira begini, Pak Ibnu, ya, ini saya mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Ibnu tadi. Tampaknya memang ada banyak hal yang nanti perlu di apa ... dielaborasi dalam Keterangan Pemerintah. Karena sebetulnya yang dipersoalkan oleh Pemohon itu bertolak begini, Pasal 1 angka 9 dari Undang-Undang 30/1999 itu, itu kan esensinya mengandung 2 konsep sekaligus. Itu dari Pemohon ... apa namanya ... menitikberatkan ada 2 konsep sekaligus yang terkandung di dalamnya, yaitu konsep yang terkait dengan apa namanya ... teritorial sempit dan teritorial luas seperti itu. Ini nanti sekaligus kepada Prof. Huala, nanti di BANI, ya, bisa apa namanya ... lebih elaboratif lagi. Jadi, itu yang dipersoalkan. Sebetulnya kan enggak ada persoalan nih sebetulnya kalau dua-duanya itu kemudian dielaborasi lebih lanjut di dalam pengaturan, mana sih yang disebut dengan teritorial sempit dan kemudian luas, seperti itu. Ini mungkin ada beberapa negara juga yang melakukan itu, tetapi elaboratif, seperti itu.

Kenapa? Karena kalau kemudian ini ada teritorial ... apa ... dengan konsep teritorial yang ... apa namanya ... luas, disebut dengan arbitrase internasional di situ. Tetapi kemudian faktualnya, itu ada banyak kendala. Kendalanya itu adalah ketika akan proses untuk dieksekusi, itu kemudian prosesnya jadi panjang dan kemudian menimbulkan ada kerugian di situ. Itu sebetulnya inti persoalannya di situ.

Lha, oleh karena itulah kemudian, mohon ada elaborasi lagilah saya kira dari Pemerintah mengenai itu, gimana tanggapan Pemerintah mengenai kondisi faktual di lapangan, seperti itu? Apakah kemudian Pemerintah ini sudah ada juga ide untuk memperbarui undang-undang yang sudah 25 tahun ini kira-kira, apakah masih kondusif untuk bisa menjangkau kondisi persoalan yang ada di lapangan, seperti itu? Saya kira hal-hal itulah yang kemudian perlu ditambahkan, Pak Ibnu, ya, termasuk nanti dari BANI saya kira, ya, untuk bisa memperjelas kepada kita semua, bagaimana perbandingan dengan negara lain. Kalau dicontohkan di sini adalah Amerika, Singapura, dan sebagainya, mengenai teritorial sempit dan luas tersebut.

Jadi itu saja dari saya, terima kasih.

23. KETUA: SUHARTOYO [37:35]

Baik. Yang Mulia Pak Arsul.

24. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [37:40]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih, Pak Staf Ahli yang telah membacakan Keterangan Presiden dalam Perkara ini. Saya ingin ... apa ... menekankan kembali apa yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Prof Enny. Bahwa yang dipersoalkan dalam Perkara ini kan terkait dengan Pasal 1 angka 9 dari

Undang-Undang 30 Tahun 1999, ya. Nah, yang paling bagus ini kepada Kuasa Presiden, kalau memang bisa dihadirkan juga naskah akademik, ya, meskipun ini sudah 25 tahun yang lalu, gitu, syukur-syukur juga ada naskah pembahasan agar kita bisa melihat.

Nah, Pasal 1 angka 9 seperti yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny, ini kan terkait dengan pengertian putusan arbitrase internasional itu kan digantungkan pada dua hal, ya. Yang pertama, kalau itu dijatuhkan di luar wilayah hukum Republik Indonesia. Bukan di luar negeri, karena kalau di luar negeri, tapi di Kedubes RI, ya, tetap saja itu dalam wilayah hukum Indonesia, kan begitu, ya. Di luar wilayah hukum Republik Indonesia. Inilah yang tadi saya dengarkan yang disampaikan oleh Pak Staf Ahli, itu mengacu pada prinsip atau konsep teritorial.

Tapi yang dipersoalkan oleh pemohon ini justru yang kedua yang bukan terkait dengan prinsip teritorial, ya. Tetapi, ya, hal yang menurut Pemohon ... menurut Pemohon ini, ya, belum menurut Mahkamah, ya, itu adalah suatu putusan arbitrase yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia ini dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Nah, ini memang tidak mudah memahami ini.

Undang-Undang Arbitrase kita itu memang tidak berbasis UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, ya. Nah, kalau di UNCITRAL ini, saya lihat, kalau saya baca di artikel 1 ayat (3) itu jelas definisinya, ya. Kapan arbitrase itu bersifat internasional, itu terurai di sini, ada poin a, b, 1, 2, sampai c, ya. Nah, ini yang saya kira perlu diperjelas Keterangan Presiden yang terkait dengan apa sih, yang dimaksud dengan ... meskipun di sini juga hadir, ya, Prof. Huala Adolf yang saya kira sudah sama-sama kita kenal, ya. Ya, apa yang dimaksud dengan ... menurut ketentuan hukum Republik Indonesia? Ini supaya dapat pen ... apa ... penjelasan, ya. Saya malah lebih jelas kalau saya bacanya itu ... apa ... apa ... Singapore International Arbitration Act Tahun 2002, ya. Kalau kita baca Undang-Undang Arbitrase Internasional Singapura itu malah jelas, ya. Di luar prinsip teritorial, ada juga prinsip yang menurut hukum Singapura itu dianggap sebagai arti arbitrase internasional. Meskipun itu, ya, seat of arbitration-nya, tempat arbitrase ... tempat dijatuhkannya putusan arbitrase itu adalah di Singapura itu sendiri, ya, Sayang saya enggak bawa ini ... apa ... Internasional Arbitration Act-nya Singapura. Tetapi itu ada, ya, antara lain, nanti bisa ... kalau salah dikoreksi oleh Prof. Huala Adolf, ya. Antara lain, kalau misalnya, ya, principal place dari para pihak itu yang berarbitrase itu ada di luar Singapura, ya. Dengan principal place ada di luar Singapura, berarti principal asset dan lain sebagainya juga ada di luar Singapura. Nah, itu memang lebih gampang.

Nah, yang ditanya oleh ... oleh Para Pemohon itu, ya, itu adalah apa sebetulnya yang dimaksud ... Kalau ini enggak jelas, itulah yang diminta agar dinyatakan inkonstitusional karena tidak mengandung, ya,

atau tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang ada di Pasal 28D ayat (1). Itu kan itu. Nah, itu yang saya mohon ditambahkan Keterangan Presiden, kira-kira apa, ya, itu?

Saya kira hanya itu, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

25. KETUA: SUHARTOYO [43:12]

Baik, terima kasih.

Itu, ya, Pak Staf Ahli, supaya ditambahkan. Memang yang dilibatkan hanya Kejaksaan Agung ini, di samping Kementerian Hukum dan HAM, ya?

26. PEMERINTAH: PURWOKO [43:28]

Izin, Yang Mulia.

Ya, jadi SK yang kami terima, Kumham dengan Kejaksaan Agung.

27. KETUA: SUHARTOYO [43:32]

Kejaksaan Agung, ya. Ya, memang kalau Kejaksaan Agung pada wilayah pengacara negaranya itu, tapi ... apa ... direktorat perdata atau jamdatunnya bisa secara komprehensif bisa menjelaskan tambahan yang diminta Para Yang Mulia, ini tidak. Soalnya ini yang tadi disampaikan Para Yang Mulia tadi, Pak Staf Ahli. Keterangan ini belum menjawab sebenarnya dengan apa yang diinginkan dari Pemohon ini. Karena memang Bapak menyinggung sedikit soal ada freedom of contract itu dan command theory itu. Nah, apakah yang menurut hukum Indonesia itu, yang dianggap menurut hukum Indonesia adalah arbitrase internasional itu, itu berdasarkan oleh penguasa tadi ataukah berdasarkan kesepakatan para pihak yang tertuang dalam kontrak sebelumnya, sebelum ada putusan arbitrase? Itu ... itu yang ... meskipun kami nanti kepada Pihak BANI minta keterangan, tapi BANI ini kan bukan pihaknya Pemerintah, Pak, kuasi peradilan juga ini, hati-hati ini, yudisial juga. Karena memutus perkara kan? Beda dengan posisi Pemerintah dan DPR. Mohon nanti itu diperdalam betul, Pak, soal itu adanya frasa yang menurut ... yang dianggap menurut hukum Indonesia adalah arbitrase internasional. Itu kan dampaknya sangat luas, bagaimana kemudian dampak pendaftaran putusannya, kemudian pelaksanaan eksekusinya, termasuk pembatalannya, Pak. Syarat pembatalannya kan beda-beda antara arbitrase internasional dengan yang nasional itu. Apakah bisa itu di-drive oleh klausul-klausul yang ada di kontrak ataukah itu memang kemudian Pemerintah yang menentukan? Bapak pakai teori freedom of contract dan command theory tadi, apakah bisa kemudian Pemerintah yang menentukan? Pemerintah itu siapa? Karena begitu ada putusan arbitrase internasional itu, itu langsung urusannya ke badan peradilan

sebagai eksekutor, Jakarta Pusat. Exequatur-nya ke Mahkamah Agung. Ini yang ... yang mungkin memang kajiannya bisa luas nanti, termasuk yang dari BANI nanti Bapak, ya, mohon di ... di ... bisa dijelaskan pada persidangan berikutnya, bagaimana ketika menangani case-case seperti ini, meskipun posisi Bapak adalah posisi yudisialnya, bukan posisi sebagai pembentuk undang-undangnya.

Ada yang disampaikan, Pak Staf Ahli, ataukah?

28. PEMERINTAH: PURWOKO [46:31]

Izin, Yang Mulia, untuk pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tadi, akan kami sampaikan secara bertulis, Yang Mulia. Terima kasih.

29. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [46:45]

Terima kasih, Pak Ketua. Ini bukan kepada Pemerintah ini, tapi kepada Pihak Terkait, ya. Prof, mungkin kami nanti dibantu untuk menjelaskan kasus-kasus putusan arbitrase internasional itu, problemnya ketika dieksekusi atau dilaksanakan di Indonesia, terutama terkait dengan pasal atau norma yang diajukan Permohonan oleh Pemohon ini, agar nanti kami (Hakim) mendapat perspektif yang lebih relatif berimbang, komprehensif terkait dengan persoalan-persoalan ini. Sebab ... apa namanya ... kalau itu tidak diberikan, nanti kita bisa memberikan judgement yang tidak tepat. Misalnya tadi Pak Arsul mengatakan, "Ada ... apa namanya ... Undang-Undang tentang Arbitrase Internasional Singapura Tahun 2002," ya, Pak Arsul, ya, itu di Singapura pun tahun 2024 sudah direvisi oleh Singapura. Jadi sementara kita kan sudah 25 tahun yang lalu. Mohon nanti Pihak Terkait memberikan penjelasan, contoh-contoh kasus, kira-kira problem yang dihadapi oleh kita berkaitan dengan putusan arbitrase internasional ini?

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

30. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [48:05]

Izin, Pak Ketua?

31. KETUA: SUHARTOYO [48:06]

Silakan.

32. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [48:07]

Ya, karena Pak Wakil sudah menyampaikan juga untuk pada ... apa ... Prof. Huala Adolf ya, sebagai Pihak Terkait. Sekalian, Prof, barangkali, bagaimana kemudian atau konkretnya, apakah yang

dimaksud dalam kluster kedua itu tadi, yang menurut hukum Indonesia itu dianggap seperti itu adalah apa yang ada dalam Pasal artikel 1 ayat (3), ya, secara keseluruhan di dalam UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. Kalau memang yang dimaksud ini, ya bisa dipahami, tapi itu ada di mana kemudian dalam ... apa ... perundang-undangan Indonesia?

Saya kira itu, Pak Ketua. Terima kasih.

33. KETUA: SUHARTOYO [48:58]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Dari Pemohon, ada ahli yang mau diajukan?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [49:12]

Ada, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [49:13]

Berapa orang?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [49:15]

Sejauh ini satu orang.

37. KETUA: SUHARTOYO [49:17]

Satu orang.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [49:18]

Ya, satu orang. Dan saksi, satu juga saksi.

39. KETUA: SUHARTOYO [49:21]

Satu saksi, satu ahli, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [49:23]

Ya. Kemudian terakhir, sorry, izin, Yang Mulia, apakah boleh melalui perantara Yang Mulia, saya dapatkan jawaban Pemerintah sebagai referensi?

41. KETUA: SUHARTOYO [49:33]

Bisa nanti diberikan, tapi karena ini masih satu kesatuan dengan yang akan dimintakan tambahan, di sidang berikutnya saja.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [49:41]

Oke.

43. KETUA: SUHARTOYO [49:42]

Supaya satu ... apa ... (...)

44. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [49:44]

Kemudian ... sorry, ada satu lagi, apakah Pemohon mau menyampaikan sesuatu, boleh, Yang Mulia?

45. KETUA: SUHARTOYO [49:49]

Untuk merespons keterangan Pemerintah, tidak.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [49:51]

Ya.

47. KETUA: SUHARTOYO [49:52]

Tidak. Tidak ada mekanisme itu.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [49:55]

Oke, terima kasih.

49. KETUA: SUHARTOYO [49:56]

Oke, tidak ada. Jadi kehadiran Pemerintah dan DPR nanti adalah karena kebutuhan Mahkamah. Tidak ada hubungan langsung dengan Pemohon, makanya di MK itu tidak ada termohonnya. Pemerintah bukan tergugat, ya, Pak. Jadi itu dihadirkan karena keperluan Mahkamah Konstitusi.

Baik, kalau begitu, lebih baik kita dengar dulu DPR dan Pihak Terkait BANI di persidangan berikutnya. Baru nanti, ahli dan saksi. Mungkin dari Pemerintah juga bisa menghadirkan ahli juga. Kalau tidak, ya sekurang-kurangnya dilengkapi, Pak, keterangannya, supaya

menjawab pada substansi yang dipersoalkan oleh Pemohon. Coba nanti di-trace, di mana unit-unit yang ... apa ... punya ekspert di bidang ini, apakah di Direktorat Keperdataan. Bapak, saya lihat ... anunya ... juga pernah di Balai Harta Peninggalan. Di situ kan juga ada irisan-irisan itu sebenarnya. Tapi ya memang agak jauh, kecuali perkara kepailitan mungkin agak dekat, ya. Ada juga nanti perkara kepailitan yang di perkara nomor lain. Nanti mungkin lebih tepat ya.

Baik, untuk memberi kesempatan Pihak Terkait BANI memberikan keterangan, Prof, mohon nanti bisa secara komprehensif dijelaskan, Prof, bagaimana implementasi terhadap persoalan-persoalan yang orang menggeser bahwa ada putusan arbitrase yang menurut hukum Indonesia dianggap arbitrase internasional. Ini kan ada wilayah-wilayah yang kemudian agak abstrak, kemudian agak subjektif atau kemudian menimbulkan tafsir-tafsir lain yang mungkin BANI bisa menjelaskan dalam penanganan perkara-perkara yang seperti itu.

Sidang ditunda hingga tanggal 31 Oktober 2024, hari Kamis, pukul 13.30 Waktu Indonesia Barat. Agendanya mendengarkan keterangan DPR, kemudian mendengar keterangan Pihak Terkait dari BANI. Kemudian para pihak supaya hadir tanpa kami panggil, Pemohon, Pemerintah karena sudah merupakan pemberitahuan resmi.

Terima kasih, termasuk untuk adik-adik mahasiswa atas kehadiran di persidangan ini. Untuk semuanya terima kasih, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.24 WIB

Jakarta, 14 Oktober 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

